

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern seperti saat ini pertumbuhan untuk mengakses informasi dan pengetahuan semakin luas dan lebih mudah, salah satunya yaitu perpustakaan karena merupakan pusat atau sumber informasi yang bertugas menghimpun, mengelola, serta menjaga bahan pustaka yang berisi data dari masa ke masa kemudian setelah itu disebarluaskan serta dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada umumnya perpustakaan sering kali disebut sebagai universitas rakyat karena dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dengan cara membacanya.

Jika mendengar kata perpustakaan tentu saja berkaitan dengan mahasiswa karena pada umumnya para mahasiswa sering berkunjung dan bahkan sangat membutuhkan perpustakaan baik untuk mencari referensi maupun untuk menambah wawasan pengetahuan. Hal yang sangat melekat dan tidak bisa dilepas yang berkaitan dengan perpustakaan dan peminjaman buku ialah sanksi, biasanya sanksi yang diberlakukan ialah denda, karena menurut

saya sanksi (denda) ialah merupakan hal yang sangat sensitif. bicara tentang denda tentu saja terkait kepada hak dan kewajiban.

Kewajiban ialah suatu beban yang diberikan pihak tertentu dan bersifat memaksa dan dituntut oleh pihak tertentu. Hak dan kewajiban sudah melekat pada diri seseorang begitu juga kepada mahasiswa UIN SMH Banten, ketika sudah sah menjadi mahasiswa di situlah telah melekat hak dan kewajibannya. salah satu hak yang dimiliki mahasiswa yaitu meminjam buku di perpustakaan milik kampus dan merupakan suatu kewajiban bagi mahasiswa pula dalam mengembalikan buku tersebut. Setiap mahasiswa telah diberikan kartu perpustakaan sebagai alat untuk meminjam buku yang ada di perpustakaan, tentu saja pihak perpustakaan telah membuat peraturan peminjaman buku dengan tujuan agar buku tersebut tidak disalahgunakan atau di hak milik pribadi, peraturan tentu saja tidak akan terlepas dengan sanksi, sanksi yang digunakan di perpustakaan pada umumnya ialah denda apabila terlambat mengembalikan buku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Penerapan sanksi yang diberlakukan oleh perpustakaan tentu saja memiliki maksud dan tujuan tersendiri salah satunya

yaitu agar sirkulasi buku tetap stabil dan tidak berhenti di satu orang saja, agar buku dapat lebih bermanfaat bagi semua pemustaka, tentu saja kebijakan itu merupakan suatu yang baik bagi seluruh pemustaka. akan tetapi jika dilihat dari sisi lain pasti akan timbul banyak pertanyaan, permasalahan nya seperti ini jika kita meminjam buku di perpustakaan umum lalu dikenakan sanksi berupa denda bisa dianggap merupakan suatu hal yang wajar karena mungkin perpustakaan tersebut tidak mengenali peminjam secara detail dan terbuka untuk umum tentu saja lebih banyak yang akan meminjam nya. lain hal nya jika meminjam di perpustakaan milik kampus sendiri yang notabennya perpustakaan khusus dan tertutup untuk umum, hanya yang memiliki kartu perpustakaan saja yang dapat meminjamnya. lalu diberikan sanksi berupa denda apakah tidak ada solusi lain? tentu saja bisa menimbulkan rasa kurang akrab antara staf penjaga dan para mahasiswa akibat kebijakan seperti itu dan dapat menimbulkan rasa malas bagi mahasiswa untuk meminjam buku di perpustakaan kampus sendiri, lalu yang menjadi pertanyaan lagi digunakan untuk apa uang denda yang dibayar oleh para pelanggar? kurang lebih pertanyaan itu yang ditimbulkan oleh kebijakan perpustakaan.

Beberapa peraturan dan sanksi sudah diterapkan di perpustakaan UIN SMH Banten seperti yang sudah dipublikasikan di Website resmi perpustakaan UIN SMH Banten yaitu :

Peminjaman dan Perpanjangan :

1. Peminjaman buku bisa sampai 7 hari, tetapi tidak berlaku untuk referensi dan skripsi hanya boleh di baca di tempat
2. Jika tidak ada peminjaman dari anggota lain maka bisa memperpanjang waktu peminjaman.
3. Tidak boleh meminjam buku yang sama akan dikenakan denda Rp 10.000
4. Harus bertanggung jawab atas pinjaman nya.
5. Meminjam atau meminjamkan kartu perpustakaan ke orang lain tidak dibenarkan.

Sanksi-sanksi :

1. Denda apabila terlambat mengembalikan buku untuk mahasiswa S1 sebesar RP 1.000 dan RP 2.000 untuk mahasiswa S2.
2. Apabila buku yang dipinjam rusak ataupun hilang maka wajib diganti dengan buku yang baru ataupun seharga buku yang sama.

3. Buku yang tidak dikembalikan dapat berdampak kepada kelulusan ataupun ditarik keanggotaan perpustakaan nya.

Kesalahan/ kelalaian terhadap suatu tagihan ataupun kewajiban yang telah disepakati bersama ialah denda. Denda biasanya berupa uang yang harus dibayar dengan jumlah yang telah ditentukan.

Denda dalam Islam kerap diucap dengan sebutan *Ta'zir* yang maksudnya merupakan hukuman yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah ataupun hak manusia. Jenis- jenis *ta'zir* bagi pemilahan para ulama terdapat 4 kelompok, ialah:

- a. Hukuman raga, semacam hukuman cambuk.
- b. Hukuman psikologis, semacam pemenjaraan ataupun pengasingan.
- c. Hukuman finansial, berbentuk membayar denda ataupun penyitaan harta benda.
- d. Hukuman lain yang ditetapkan oleh pemerintah demi kemaslahatan semua.

Oleh karna itu, denda atas keterlambatan dalam membayar suatu tanggungan pembayaran termasuk¹ jenis ketiga, ialah hukuman finansial.¹

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terhadap masalah denda perpustakaan yaitu oleh Siti Hartina Siregar (2019) tentang “Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku di Perpustakaan IAIN Padangsimpun ditinjau dari fiqihmuamalah” hasil dari penelitian pelaksanaan denda keterlambatan pengembalian buku di Perpustakaan IAIN Padangsidimpun ini diperbolehkan, karena dengan adanya denda ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman bagi mahasiswa agar terdapat efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.²

Citra Biovika Fauziah (2018) tentang “Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Pada Keterlambatan SPP” menghasilkan bahwa denda yang dilandasi untuk membuat efek jera diperbolehkan³.

¹Z Khasnawiyati, “Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan dalam Persepektif Ekonomi Islam,” (2019) h.27.

²Siti hartinasiregar, “Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku di Perpustakaan IAIN Padangsimpun di Tinjau Dari Fiqih Muamalah”, (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Padangsimpun, 2019), h.56

³Citra Biovinka Fauziah, *Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Pada Keterlambatan SPP*, (Skripsi, Program Studi Muamalah, Lampung, 2017), h,48

Bedasarkan uraian latar belakang dan penelitian yang relevan terkait pembahasan ini, maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas sistem denda di perpustakaan kampus UIN SMH Banten, dalam judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi (denda) Keterlambatan Pengembalian Buku”*

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor Penyebab Terjadinya Penerapan Sanksi (Denda) Pada Perpustakaan UIN SMH Banten ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Sanksi (Denda) Pada Perpustakaan UIN SMH Banten ?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini sesuai tujuan utama dan untuk menghindari meluasnya pembahasan maka penulis memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor Penyebab Terjadinya Penerapan Sanksi (Denda) Pada Perpustakaan UIN SMH Banten ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Sanksi (Denda) Pada Perpustakaan UIN SMH Banten ?.

D. Tujuan Penelitian

Pada penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang ingin dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui penjelasan bagaimana faktor penyebab terjadinya Penerapan sanksi (Denda) Pada Perpustakaan UIN SMH Banten.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Sanksi (Denda) Pada Keterlambatan Pengembalian Buku di Perpustakaan UIN SMH Banten.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi para pengembangan ilmu, khususnya hukum Islam dan hukum ekonomi di fakultas Syariah jurusan hukum ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Perpustakaan

Semoga dapat memberikan sumbangan wawasan bagi para staf dalam membuat kebijakan di perpustakaan.

- b. Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai bahan referensi dan informasi secara tertulis

terkait sistematika pengurusan peminjaman buku dan denda nya menurut hukum Islam.

c. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan kebijakan dan denda menurut hukum Islam wawasan dan pengetahuan dan pegalaman yang sangat berharga sehingga sedikit banyak yang selama ini penulis terima dan juga tentunya menambah wawasan khususnya dalam hal penerapan di perpustakaan untuk berfikir secara kritis.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada intinya penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menghindari pengulangan pembahasan yang sama antara satu dengan yang lainnya, maka dari itu penulis mengajukan tujuan penelitian dan pembahasan.

NO	Nama penulis	Judu lpenelitian	Hasil penelitian
	Sitiharrtinisiregar 2019	Pelaksanaan denda keterlambatan pengembalian buku di peprutakaan IAIN	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sudah sesuai dengan fiqh muamalah dalam

		padangsimpun ditinjau dari fiqh muamalah ⁴ , penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	pelaksanaannya diberlakukan denda atas dasar melanggar peraturan atau tata tertib yang berlaku
2.	Citra biovinkafauzia h, 2017	“Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Pada Keterlambatan SPP” ⁵ penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menghasilkan bahwa denda yang dilandasi untuk membuat efek jera diperbolehkan
3.	Sri kaya, 2019	Analisis pelaksanaan denda mudharabah berdasarkan fatwa DSN pada PT.bank tabungan negara (persero) TBK, kantor cabang syariah medan ⁶ . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sudah sesuai dengan fatwa DSN .dan membolehkan dengan adanya denda ini sebagai sarana penegak kedisiplinan nasabah dalam melakukan pembayaran.

G. Kerangka Pemikiran

Denda untuk hukum Islam ialah kerap ditemukan ditengah tengah masyarakat dalam berbagai bentuk denda berkaitan dengan perjanjian. Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi ataupun hukuman, agar tidak mengulangi perbuatan, maksiat kembali.

⁴Siti hartinasiregar, “Pelaksanaan Denda Keterlambatan Pengembalian Buku di Perpustakaan IAIN Padangsimpun di Tinjau Dari Fiqih Muamalah, h.56

⁵Citra BiovinkaFauziah, *Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Pada Keterlambatan SPP*, h.48

⁶Sri Kaya, *Analisis Pelaksanaan Denda Mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN Pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Syariah Medan, 2017*, h.65

Amir Syarifudin menegaskan bahwa transaksi serupa dapat diterima selama dilakukan sesuai dengan pedoman syariat Islam karena *ariyah* merupakan suatu bentuk perjanjian atau transaksi yang dapat digunakan baik dalam masyarakat tradisional maupun kontemporer, maka dapat diasumsikan bahwa *ariyah* telah ada sejak manusia pertama kali berhubungan satu sama lain.

Dalambukunya yang berjudul fatwa-fatwa kontemporer Yusuf Qadrawi menegaskan bahwa ulama abad ini percaya bahwa jika orang yang berhutang memiliki tanggung jawab dan mampu membayar tetapi menunda pembayaran, dapat diterima untuk menuntut pilihan darinya dan memperlakukan denda sebagai kewajiban⁷, maka boleh untuk menganggap denda tersebut sebagai sedekah, kemudian uang hasil denda tersebut disedekahkan, maka itu bukan termasuk denda.⁸

Pada fatwa dewansyariahnasional No:17/DSN-MUI/IX/2000 Bahwasannya diterapkannya sanksi kepada yang mampu menunda-nunda pembayaran boleh, pada point pertama no 3,4,5 orang yang mampu membayar dan tidak mempunyai kemauan dan Itikad baik untuk membayar kewajibannya itu boleh

⁷Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk.,(Jakarta: Gema Insani Perss, 2002), h.534-535

⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed.) *Fiqh Muamalah*, h. 248

dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yang bertujuan agar sipelanggar lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.⁹

1. Landasan Teori

Perpustakaan merupakan bahan pustaka yang tercetak maupun rekaman lainnya, pada suatu tempat tertentu yang sudah ditata rapih sehingga pemustaka dapat mencari informasi dengan mudah, perpustakaan juga sangat penting dalam mendukung proses peningkatan mutu pendidikan karna melalui perpustakaan kita mendapatkan banyak sekali informasi yang sebelumnya kita tidak ketahui.

Perpustakaan mempunyai arti sebagai suatu tempat yang di dalamnya terdapat sebuah kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan penyebarluasan (pelayanan) dari segala informasi dalam berbagai media atau buku, majalah, surat kabar, film, kaset, video, computer dan lain-lain.¹⁰

⁹Fatwa DSN-MUI, No: 17/DSN-MUI/IX/2000 *Tentang Ta'din*, h.3

¹⁰Sudirman Anwar, dkk.,(ed.) "*Manajemen Perpustakaan*"(Riau: *Indragirls.Com,2019*), h.7

Perpustakaan pada perguruan tinggi merupakan salah satu media yang memiliki peran terhadap produktivitas mahasiswa dan dosennya. Karena pada perpustakaan tersedia berbagai macam informasi yang bisa dibaca, bila minat bacanya kurang, maka tentunya karya yang dihasilkannya juga akan minim.

Anna Nurhayati dalam menjelaskan menurut perkembangannya perpustakaan terbagi kedalam dua jenis , yaitu sebagai berikut :

a. Perpustakaan konvensional

Menurut Leeder, perpustakaan konvensional sering disebut dengan perpustakaan tradisional .biasanya didefinisikan sebagai ruang fisik yang menekankan koleksi fisik , dan sering disebut sebagai tandingan ke perpustakaan “modern”.

Perpustakaan konvensional dibatasi secara geografis atau tempat, dengan kata lain , pengguna harus datang ke perpustakaan untuk mengakses informasi actual atau metanya.

b. Perpustakaan hibrida

Perpustakaan hibrida adalah istilah baru yang muncul untuk perpustakaan umum dan akademis karna dengan mudah menyediakan layanan elektronik atau layanan online dan dengan mudah membangun koleksi digital.

Jika diperhatikan kedua jenis perpustakaan diatas keduanya tetap ada, misal untuk kelompok perpustakaan tradisional salah satunya perpustakaan yang didirikan oleh perorangan atau di lingkungan masyarakat (TBM), sedangkan untuk kelompok perpustakaan hibrida contohnya perpustakaan pemerintahan atau perguruan tinggi di Indonesia sendiri dijelaskan dalam (UUD no 43,2007) bahwa ada beberapa jenis perpustakaan , yaitu sebagai berikut:

- a. Perpustakaan nasional
- b. Perpustakaan umum
- c. Perpustakaan sekolah/ madrasah
- d. Perpustakaan perguruan tinggi
- e. Perpustakaan khusus¹¹

¹¹Iwan Sopian, " *Manajemen Perpustakaan Perguruan Tinggi*", (Indonesia: Guepedia, 2021), h. 20

2. Sanksi (Denda) dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam denda ialah sesuatu yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat. berbagai jenis bentuk denda yang sering ditemukan ialah tentang perjanjian, seseorang yang melanggar perjanjian tersebut akan dikenakan hukuman berupa denda agar tidak mengulangi kesalahannya lagi.

a. Pengertian sanksi (denda)

Istilah arab yang digunakan untuk denda adalah *adalahgharamah*, secara bahasa mempunyai arti hukuman yang berupa keharusan yang harus dibayar dalam bentuk uang atau bentuk sanksi hukuman. Sumber hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan dalam sendi kehidupan manusia karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan¹² salah satunya sanksi (denda). Sanksi merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat sebuah peraturan Perundang-Undangan.sanksi ini diperlukan agar masyarakat menjadi lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya.

¹²Eva Iryani, " *Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*", *Jurnal Ilmiah Universitas Batangkari Jambi* , Vol. 17 . No. 2 (2017), h 24

b. Dasar hukum denda

1) Q.S. Al-Maidah (5) :89

دُّنْتُمْ بِمَا يُؤَاخِذُكُمْ وَلَٰكِنَ أَيَّمَنِيكُمْ فِي بِاللَّغْوِ اللَّهُ يُؤَاخِذُكُمْ لَا
 عَمُونَ مَا أَوْسَطٍ مِنْ مَسْكِينٍ عَشْرَةَ إِطْعَامٍ فَكَفَّرْتُمْهُ ^ط أَلَا يَمُنَّ عَقَّ
 يَامِ ثَلَاثَةَ فَصِيَامٍ تَجِدَ لَمْ فَمَنْ رَقَبَةٍ تَحْرِيرًا أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ أَهْلِيكُمْ تَط
 بَيِّنَ كَذَلِكَ أَيَّمَنِيكُمْ وَأَحْفَظُوا حَلْفَتُمْ إِذَا أَيَّمَنِيكُمْ كَفَّرْتُمْ ذَلِكَ
 تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ أَتَيْتُمْ لَكُمْ اللَّهُ

“Allah tidak menghukum kalian dikarenakan sumpah sumpahmu yang tidak dimaksud (buat bersumpah, namun ia menghukum mu disebabkan sumpah- sumpah yang sengaja, hingga kifarat (melanggar) sumpah itu, yakni berikan makan 10 orang miskin, ialah dari makanan yang biasa kalian bagikan kepada keluargamu, ataupun berikan baju kepada mereka ataupun memerdekakan seseorang budak, barang siapa tidak mampu melaksanakan itu yang demikian, hingga kifaratnya puasa sepanjang 3 hari, yang demikian itu merupakan kifarat sumpahmu apabila kalian bersumpah (serta kalian langgar), dan jagalah sumpahmu, demikianlah allah menerangkan kepadamu hukum- hukum- nya supaya kalian bersyukur (kepadanya).¹³

2) Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصَّبِيَّةَ قَدْ نَامُوا، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ،
 فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صَبِيَّتِهِ، ثُمَّ بَدَأَ لَهُ فَأَكَلَ، فَأَتَى رَسُولَ

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT.SyigmaExamedia Arkanleema,2010) h.48

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ¹⁴

"Dari Abu Huraira RA, dia berkata "pada suatu malam ada seorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah SAW, tidak lama kemudian dia pun kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah dia melihat anak-anak nya sudah tertidur pulas di kamar tidur. Kemudian istrinya menyiapkan makanan untuknya, tetapi lelaki itu bersumpah untuk tidak makan karena takut mengganggu tidur anak-anaknya. Namun beberapa saat kemudian, ia pun memakan makanan yang telah disiapkan istrinya. Keesokan harinya ia pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut".

Dengan standar data yang ditetapkan. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut: Dari hadist di atas bahwasanya apabila seseorang telah berjanji/sepakat dan mengingkari janjinya tersebut maka ia mendapatkan hukuman sanksi berupa denda.

H. Metode Penelitian

Sebagai salah satu syarat penelitian untuk mencapai judul ilmiah, penulis penelitian ini tidak lepas dari penggunaan beberapa metode yang berkaitan dengan masalah atau metode yang masih

¹⁴Syaikh M. Nasiruddin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta : Shahih, 2016), h.451

relevan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. lalu menggunakan penelitian lapangan agar data yang di dapat lebih akurat dan saat di objek penelitian akan diadakannya wawancara tentang masalah dan data yang dibutuhkan oleh penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif bisa disebut dengan penelitian naturalistik disebut natural karena apa yang berada dilapangan itu murni tanpa adanya manipulasi¹⁵ dalam kualitatif yang mana peneliti sendiri harus terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data seperti melakukan observasi dan wawancara adapun data yang diperoleh nantinya bersifat soft/lunak karena data tersebut masih bisa mengalami perubahan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan tempat yang dituju oleh peneliti untuk melakukan penelitian, dan juga untuk

¹⁵Pupu Saeful Rahmat, "Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf," *EQUILIBIUM VOL.5* (2009).

memperoleh informasi yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti, informasi yang diambil dalam penulisan ini yaitu mahasiswa UIN SMH Banten yang meminjam buku di perpustakaan serta kepala perpustakaan beserta pegawainya.

Objek penelitian yaitu sesuatu yang dikenai penelitian atau sesuatu yang diteliti.¹⁶ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pengenaan tarif denda terhadap perpustakaan UIN SMH Banten .

4. Sumber data

a. Data Primer

Yaitu teknik pengumpulan data menggunakan metode lapangan. Penulis mengumpulkan data secara langsung tentang objek penelitian dan memperoleh data dari pihak-pihak yang terkait dengan judul skripsi. Sebagai sumber data primer penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan kepala perpustakaan dan para staffnya ,juga mahasiswa UIN SMH Banten yang meminjam buku di perpustakaan

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini merupakan data non-manusia digunakan sebagai data yang mendukung peneliti, yang

¹⁶Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), h. 115.

menjadi data skunderdiantaranya yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, Al-Qur'an, dokumen, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas yang dapat membantu penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulandata merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitianadalah untuk memperoleh data. tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, penulis tidak akan memperoleh data yang sesuai

a. Wawancara

Yaitu suatu aktivitas yangdilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden berdasarkan masalah dan tujuan penelitian.

b. Observasi

Teknik observasi adalah teknik atau metode penelitian yang mengamati secara cermat, teliti dan hati-hati menggunakan data dari pengamatan langsung di lapangan,serta mencatat secara sistematis gejala-gejalayang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk pengumpulan data dengan menggunakan dokumen yang ada. kemudian ketika mendokumentasikan data, penulis mencari dokumen atau bahan dari perpustakaan dan sebagainya sering juga dijadikan sebagai alat pengumpulan data.

6. Teknik analisis data

Dalam analisis data penulis menggunakan tiga kegiatan yang saling berinteraksi, yaitu : a. reduksi data (*data reduction*), b. penyajian data (*data display*), c. penarikan kesimpulan (*conclusion*).

a. Reduksi data

Setelah melakukan wawancara dan observasi tentu saja memiliki data yang banyak bahkan bisa tercampur antara materi satu dengan yang lainnya, oleh karena itu reduksi data harus dilakukan guna menyaring dan memilih data yang sekiranya penting untuk disajikan. kegiatan ini akan berlangsung dari awal hingga akhir penelitian.

b. Penyajian data

Agar data lebih mudah untuk dipahami maka peneliti akan menyajikan data secara sistematis, mulai dari apa saja yang

melatar belakangi, penyajian data bisa dilakukan dengan singkat, bagan, hubungan, antara kategori, dan sejenisnya.

c. Penarikan kesimpulan

Hal yang terakhir dari pengambilan data ialah membuat kesimpulan selain untuk menjawab rumusan masalah, kesimpulan ini guna untuk mempersingkat pembahasan atau inti dari penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan yaitu meliputi beberapa bab lalu setiap bab dibagi menjadi bagian kecilnya seperti sub bab, agar skripsi ini mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I :Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB 11 : Kerangka Teori

Bab ini berisi tentang kajian teoritis terkait denda perpustakaan yang berisi pembahasan akad ariyah, pembahasan

sanksi denda, dasar hukum denda, pemberlakuan denda dalam Islam, pembahasan perpustakaan.

BAB III : Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

Bab ini berisi tentang lokasi objek penelitian berisi tentang sejarah, struktur organisasi, manfaat perpustakaan, kebijakan yang diterapkan.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan tentang analisis sistem penerapan pembayaran denda pada keterlambatan pengembalian buku di perpustakaan UIN SMH Banten , dan menguraikan tentang analisis tinjauan hukum Islam terhadap proses pelaksanaan sanksi denda keterlambatan pengembalian buku di tinjau dari hukum Islam.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.